



**PENETAPAN**

Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**Muhammad Firdaus Salam IR. bin Abd. Salam**, Majene, 25 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok I, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini selama ini tinggal dan dipelihara oleh ibunya, selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut atas dasar adanya kekeliruan formil permohonan, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Mks;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **11 Juni 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **07 Syawal 1440** *Hijriyah*, oleh **Drs. Syahidal, sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nuraniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin M.**

**Drs. Syahidal**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Nurhaniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salwa, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. PNBP pencabutan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp216.000,00

**TERBILANG : dua ratus enam belas ribu rupiah**